

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN *BAḤTH AL-MASĀIL*  
*MUḤĀWAROH KUBRO* KE 35 TAHUN 2022 LEMBAGA PESANTREN AL-  
KHOZINY TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**IBNU AQIEL**

**NIM. C91218109**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Aqiel  
NIM : C91218109  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Bahth Al-Masa'il Muḥāwaroh Kubro Ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri,kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 12 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Ibnu Aqiel

NIM. C91218109

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : IBNU AQIEL  
NIM. : C91218109  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan *Baḥṡh Al-Masāil* Muhawaroh Kubro ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Gugatan Warisan Anak

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Desember 2022  
Pembimbing,



**A. Kemal Riza S. Ag, M. A.**  
NIP. 197507012005011008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Aqiel

NIM. : C91218109

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




A. Kemal Riza, S. Ag, M.A  
NIP. 197507012005011008

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

Penguji II



Dr. Sam'un, M. Ag  
NIP. 195908081990011001

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc, M.H.  
NIP. 202111005

Surabaya, 04 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Nurwah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IBNU AQIEL  
NIM : C91218109  
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : ibnuaqiel.id@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN BAHTH AL-MASAIL

MUHAWAROH KUBRO KE 35 TAHUN 2022 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY

TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

( Ibnu Aqiel )

## ABSTRAK

Skripsi, 2022. “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan *Baḥth Al-Masāil Muḥāwaroh Kubro* ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris.”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari umum ke khusus mengenai hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* dengan menggunakan variabel khusus teori fikih mawaris dan KHI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris adalah tidak diperbolehkan karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang juga diwajibkan untuk melestarikan dan tidak boleh merubah atau tidak menggunakannya.

Setelah data dianalisis, ditemukah hasil bahwa berwasiat kepada ahli waris dalam keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2020 Lembaga Pesantren Al-Khoziny dianalisis menggunakan fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat kepada ahli waris sebenarnya membolehkan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Dan boleh melebihi dari sepertiga harta warisan dengan syarat mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya. Walaupun pada akhirnya status hukum sama dengan keputusan *baḥth al-masāil*, karena dengan adanya ahli waris yang tidak menyetujui dengan wasiat tersebut otomatis menjadikan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

**Kata Kunci:** *Baḥth Al-Masāil*, Warisan, Wasiat, Fikih Mawaris, KHI

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT .....</b>	<b>17</b>
A. Wasiat dalam Fikih dan KHI.....	17
1. Pengertian Wasiat .....	17
2. Dasar Hukum Wasiat.....	18
3. Rukun dan Syarat Wasiat.....	23
4. Hukum Wasiat .....	29
B. Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Fikih dan KHI .....	30
1. Menurut Fikih .....	30
2. Menurut KHI .....	37

<b>BAB III HUKUM BERWASIAT KEPADA AHLI WARIS DALAM HASIL KEPUTUSAN BAḤTH AL-MASĀIL MUHAWAROH KUBRO KE-35 TAHUN 2022 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Khoziny .....	41
1. Profil Pondok Pesantren Al-Khoziny .....	41
2. <i>Baḥth Al-Masāil</i> Lembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo.....	44
B. Hasil Keputusan Baḥth Al-Masāil Muhawaroh Kubro ke-35 Lembaga Pesantren Al-Khoziny.....	46
1. Deskripsi Masalah .....	49
2. Pertanyaan Masalah .....	50
3. Jawaban Masalah .....	51
4. Referensi atau Rujukan.....	52
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN BAḤTH AL-MASĀIL MUHAWAROH KUBRO KE-35 TAHUN 2022 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Fikih Islam Terhadap Keputusan <i>Baḥth Al-Masāil</i> Muhawaroh Kubro Ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris .....	61
B. Analisis KHI Terhadap Hasil Keputusan <i>Baḥth Al-Masāil</i> Muhawaroh Kubro Ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Aturan Allah dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi tiga kelompok besar. Pertama hukum ibadah, yaitu aturan yang mengatur hubungan lahir manusia dengan penciptanya. Kedua, Hukum muamalah, yaitu menyangkut hukum hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya. Ketiga Hukum *Siyāṣah*, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan bangsa dan negaranya.<sup>1</sup> Dalam hukum tersebut memiliki acuan utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, keduanya menjadi sumber paling otentik dalam menciptakan sebuah aturan yang kemudian diistilahkan sebagai Hukum Islam.

Hukum waris merupakan salah satu hukum muamalah yang dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.<sup>2</sup> Namun terkadang dalam masalah-masalah yang bersifat

---

<sup>1</sup> Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 8.

<sup>2</sup> Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 31.

kasuistik (dalam kondisi tertentu), pembagian waris berdasarkan fiqih mawaris menimbulkan beberapa pertanyaan. Seperti adanya kerabat dekat yang miskin tapi tidak termasuk dalam *aṣḥābul furūd* orang-orang kaya.<sup>3</sup> Dalam kasus seperti ini maka perlu ada solusi yang salah satunya adalah dengan wasiat orang yang meninggal atau pewaris. Berdasarkan kemaslahatan, seseorang dapat berwasiat tentang pembagian seluruh hartanya.

Pengertian wasiat menurut KHI adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Wasiat kepada ahli waris menurut KHI berlaku jika wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris. Besaran wasiat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, boleh melebihi jumlah tersebut dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris.

Wasiat menurut fikih mawaris ialah suatu ucapan atau pesan seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain yang akan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut Mazhab Syafi'i, Wasiat adalah pemberian suatu hak yang dapat dilaksanakan setelah terjadinya kematian pewasiat, baik dengan menggunakan lafaz maupun tidak. Adapun para fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai suatu pemberian oleh seseorang kepada pihak lain, baik berupa benda, utang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat setelah kematian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 6.

<sup>4</sup> Muhibbusbary, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 24.

Dasar hukum wasiat adalah Q.S Al-Maidah :106 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ  
أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ  
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا  
إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”<sup>5</sup>

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثِهِ

“Sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan kepada setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”<sup>6</sup>

Hadits ini merupakan larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagian warisannya. Hikmah dari larangan berwasiat kepada ahli waris untuk menghindari konflik barangkali nantinya dapat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya, tetapi kalau diizinkan oleh ahli waris lainnya. Apabila semua ahli waris

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 218.

<sup>6</sup> Muhammad Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 76.

setuju atau rela dengan wasiat tersebut maka barulah wasiat tersebut dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam mengatur urutan-urutan dengan tertib terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut, mulai dari hak-hak yang menyangkut kepentingan pewaris, hak-hak yang menyangkut kepentingan kreditur(hutang pewaris), hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiat pewaris, dan hak-hak para ahli waris. Wasiat dalam pembagian harta warisan dapat diakui dan wajib ditaati oleh ahli waris, bilamana harta dibagi secara jujur, sesuai dengan hukum faraid, bukan sengaja merugikan satu pihak di antara ahli waris. Namun dalam kondisi tertentu, orang tua dengan niat baiknya, dibenarkan memilah-milah hartanya untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraid, dan menwasiatkan.<sup>8</sup>

Di Indonesia waris sendiri memiliki banyak undang-undang diantaranya KUHPerdara dan KHI. KHI sendiri mengatur waris dalam pasal 172-193. Hukum kewarisan menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum *farā'id*.

---

<sup>7</sup> Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, Jilid 10. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 335.

<sup>8</sup> Nurul Adliyah, "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* x, no. x (2016): 9, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>.

Sering terjadi bahwa seseorang yang akan meninggal dunia memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalnya nanti harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris nanti. Pada pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Sedangkan dalam hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sampai hari Ahad tanggal 13 Februari 2022 dan dihadiri delegasi dari berbagai pesantren se Jawa-Madura telah ditemukan hal yang berbeda, yaitu bahwa tidak membenarkan berwasiat untuk tidak membagi salah satu warisan kepada ahli waris. Wasiat dalam kasus tersebut berupa bangunan rumah pewaris agar sepeninggalannya nanti tidak dibagi atau dengan kata lain menjadi hak milik bersama.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut karena pewaris berwasiat untuk tidak membagi warisan kepada ahli waris yang disetujui oleh semua ahli waris. Yang akan penulis bahas dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan *Baḥth Al-Masāil Muḥāwaroh Kubro* Ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Gugatan Wasiat Kepada Ahli Waris”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah ditulis dalam Latar Belakang di atas, maka peneliti telah menulis beberapa identifikasi dan batasan masalah sebagai berikut:

Identifikasi:

1. Hukum berwasiat untuk tidak membagi warisan kepada ahli waris
2. Hukum anak menggugat warisan kepada ibu
3. Keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris
4. Faktor-faktor yang menjadikan ijtihad para kyai yang hadir dalam muḥawaroh kubro ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris
5. Hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris
6. Analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris

## C. Batasan Masalah

1. Hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris
2. Analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan *baḥth al- masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis telah menyusun beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah sebuah deskripsi singkat yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang telah dilaksanakan di lingkup masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka tersebut juga digunakan untuk menegaskan bahwasanya penelitian yang ditulis oleh penulis bukan merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada dikaji sebelumnya. Penelitian terkait dengan gugatan warisan anak memang sudah banyak dikaji. Namun, disini penulis akan menjelaskan perbedaannya secara rinci sebagaimana berikut:

1. Skripsi oleh Riyal Hustri Agustriawan yang berjudul “Kuantitas Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sengeti IB Kabupaten Muaro Jambi)“. Skripsi ini

mengkaji tentang pembagian waris terhadap anak melalui wasiat wajibah yang mengacu terhadap putusan hakim pengadilan agama sengeti kabupaten muaro jambi. Pada kasus ini terdapat ahli waris dan kerabat waris yang salah satunya adalah anak angkat. Anak angkat mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sesuai porsinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil adalah sama-sama membahas pembagian harta waris. Sementara perbedaannya terletak pada kasus masalahnya, dimana penelitian yang penulis ambil membahas tentang pembagian harta warisan dengan wasiat terhadap anak asli bukan anak angkat. Sedangkan penelitian ini membahas pembagian harta waris melalui wasiat wajibah terhadap anak angkat.

2. Skripsi oleh M. Sofwanul Muslimin yang berjudul “Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring Desa Sumberagung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Skripsi ini mengkaji penyebab terjadinya konflik akibat pembagian waris dengan hibah. Hibah disini diberikan kepada bukan ahli waris yang jumlahnya melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Diantaranya pembagian yang tidak merata, wasiat sepihak dan adanya kesalahpahaman dalam keluarga. Juga membahas upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah menurut KHI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas pembagian harta warisan. Sementara perbedaannya ialah terletak pada pembagian waris melalui

wasiat, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pembagian harta warisan dengan hibah.

3. Skripsi oleh Budi yang berjudul “Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya). Skripsi yang membahas konflik keluarga dalam sengketa kewarisan masyarakat Lombok Tengah di Pengadilan Agama Praya. Penyebab terjadinya konflik diantaranya seluruh harta warisan belum dibagikan dan seluruhnya dikuasai sepihak oleh sebagian ahli waris, pewaris menikah lebih dari satu kali baik secara poligami atau perkawinan bersambung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas pembagian harta warisan. Sementara perbedaannya terletak pada pembagian harta waris yang difokuskan pada satu sengketa saja yaitu pembagian harta waris dengan wasiat, sedangkan dalam penelitian ini membahas seluruh sengketa pembagian waris yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Praya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris

2. Untuk menganalisis fikih mawaris dan hukum mawaris terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris

### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk keingintahuan penulis terhadap masalah yang sering dihadapi masyarakat yaitu tentang warisan. Berbagai macam problematika waris, salah satunya waris dengan wasiat. Dimana pewaris berwasiat untuk tidak membagi harta warisan yang ditinggalkan. Sehingga seringkali terjadi konflik antar para ahli waris. Dari penelitian tersebut, memiliki beberapa fungsi dan kegunaan yang tentunya dapat memberikan manfaat baik untuk akademisi maupun praktisi. Manfaat penelitian secara umum dapat dilihat dari dua faktor yaitu teori dan praktik:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah wawasan yang jauh lebih mendalam untuk para pembaca yang dapat berguna sebagai penunjang dunia akademis dibidang hukum keluarga islam khususnya terkait waris, serta memberikan sumbangan dari pemikiran penulis dalam rangka rangka untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi penerapan terhadap pertimbangan *baḥth al-masāil* seluruh pesantren yang ada Indonesia, terutama Lembaga Pesantren Al-Khoziny. Penulis juga

berharap penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum dan untuk keluarga.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu penjelasan mengenai pengertian yang sifatnya operasional dari konsep penelitian yang bertujuan agar bisa dijadikan acuan. Berikut peneliti akan memaparkan dengan jelas dalam definisi operasional terkait maksud dari istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan atau pedoman hidup umat islam yang menganut pada aturan Allah dan sunnah Rasul. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fikih mawaris dan KHI. Fikih mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.<sup>9</sup> KHI adalah himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih serta pandangan ulama yang dijadikan dalam satu buku hukum kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk perundang-undangan.<sup>10</sup>
2. *Baḥth al-masāil* adalah forum diskusi keagamaan yang diselenggarakan untuk menanggapi dan memberikan solusi atas problematika yang muncul ditengah kehidupan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan(Studi Analisis Perbandingan)* (Gowa: Pusaka Almada, 2018), 23.

<sup>10</sup> Gede Marhaendra, *Hukum Perundang-Undang* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 14.

3. *Muḥāwaroh kubro* adalah kegiatan *baḥth al-masāil* yang diadakan resmi oleh pondok pesantren Al-Khoziny dan diikuti oleh pondok pesantren yang mempunyai lajnah *baḥth al-masāil* yang dilaksanakan setahun sekali di bulan rajab.<sup>11</sup>

## I. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu salah satu jenis penelitian berdasarkan tempat yang sumber datanya didapatkan dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahasan ini, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Guna akan menjadikan penulisan skripsi ini terangkai dengan rapi dan terstruktur, maka penulis sampaikan mengenai penelitian yang akan digunakan oleh penulis diantaranya:

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dihimpun merupakan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat tersebut meliputi: Hasil Keputusan *Baḥth al-masāil* dengan menggunakan metode *qauly* muhawaroh kubro ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris.

---

<sup>11</sup> Umar Marzuki, *Hasil Keputusan Muhawaroh Kubro Ke-35 Al-Khoziny, Al-Khoziny* (Sidoarjo, 2022), 9.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang akan yang akan digali, baik primer maupun sekunder.<sup>12</sup> Kemudian dimanfaatkan oleh penulis sebagai acuan dari mana data tersebut diperoleh, antara lain:

### a. Bahan hukum Primer

Sumber primer atau data utama ini ialah inti informasi yang didapatkan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah berkas keputusan *baḥth al-masāil* muhawaroh kubro ke 35 lembaga pesantren Al-Khoziny.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi yang bersifat mendukung sumber utama dalam suatu penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku referensi, jurnal, karya ilmiah yang terkait yang dapat digunakan sebagai kajian pustaka diantaranya:

- 1) Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- 2) Aulia Muthiah, Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2017.
- 3) Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

---

<sup>12</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Tim Penyusun, "Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 8.

- 4) Muhibbussabry, Fikih Mawaris, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020
- 5) Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Pustaka Radja, 2017
- 6) Suryati, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018
- 7) Dwi Putra Jaya, Hukum Kewarisan di Indonesia, Bengkulu: Zara Abadi, 2020
- 8) Abd. Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan sumber-sumber non-manusia atau non-human source of information, seperti dokumen yang berasal dari kitab-kitab rujukan, undang-undang dan kajian pustaka. Dokumen kemudian dilakukan dengan cara membaca merangkum, mencatat, dan mengumpulkan beberapa hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥawaroh kubro* ke-35 terkait wasiat kepada ahli waris.

### 4. Teknik Analisa Data

Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini merupakan proses mendiskusikan data secara sistematis yang telah diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah cara analisis yang

dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai objek kajian dalam penelitian.<sup>13</sup>

Data yang telah dikumpulkan yang dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data dari yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang berupa variabel umum yaitu hasil keputusan *bahth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris, yang kemudian akan dianalisis terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini teori fikih mawaris dan hukum positif indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 41.

<sup>14</sup> Rifai Abu bakar, *Pengantar Merode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 37.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran untuk pembaca mengenai masalah-masalah yang akan dibahas serta memberikan alur pemikiran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini agar memudahkan untuk dipahami, maka dari itu dibutuhkan adanya sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu berupa pendahuluan, pada pembahasan ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, tehnik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Pada bab Kedua yaitu kerangka teoritis, bab ini akan menjelaskan tentang pembagian harta waris dengan wasiat perspektif fikih mawaris dan KHI.

Pada bab Ketiga membahas hasil penelitian yang berisi tentang *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny meliputi: gambaran umum pesantren Al-Khoziny yang didalamnya memuat profil pondok pesantren Al-khoziny dan *baḥth al-masāil*nya serta deskripsi terkait hasil keputusan *baḥth al-masāil*.

Pada bab Keempat merupakan analisis fikih mawaris dan hukum positif terhadap hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 lembaga pesantren Al-Khoziny tentang wasiat kepada ahli waris.

Bab terakhir yakni penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang telah didapat dari hasil penelitian. Bab ini juga akan menjadi bagian akhir dari penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

#### A. Wasiat Dalam Fikih Dan KHI

##### 1. Pengertian Wasiat

Ketika orang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, maka harta tersebut harus beralih kepemilikan sesuai dengan hukum Islam. Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli waris harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan pewaris, diantaranya biaya pemeliharaan mayat, hutang pewaris, dan wasiat.

Pengertian Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *wasā* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan kepada orang lain oleh pemiliknya setelah pemilik meninggal dunia.<sup>15</sup>

Sedangkan wasiat menurut fikih ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Diantaranya menurut Imam Syafi'i, wasiat adalah pemberian dengan sukarela terhadap suatu hak yang didasarkan pada saat setelah kematian. Menurut Imam Hanafi, wasiat adalah pelimpahan kepemilikan dari pewasiat kepada penerima wasiat yang berupa hak dan hartanya. Adapun menurut Imam Maliki, wasiat ialah suatu perikatan yang

---

<sup>15</sup> Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan(Studi Analisis Perbandingan)*, 86.

mengharuskan penerima wasiat menghendaki sepertiga harta peninggalan pewaris. Dan menurut Imam Hambali hampir sama dengan Imam Syafi'i yaitu wasiat adalah pemberian sukarela terhadap harta atau hak setelah kematian.<sup>16</sup>

Pengertian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pengertian wasiat menurut fiqih klasik. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 huruf (f) yaitu wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang diharuskan pada kejadian tertentu (dalam hal ini setelah kematian), baik pemberian tersebut dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari penerima wasiat.<sup>17</sup>

Jadi wasiat dapat disimpulkan pemberian atau beralihnya kepemilikan harta, hak atau manfaat kepada seseorang dari seseorang yang akan berlaku atau berjalan setelah pewasiat meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat dalam Islam adalah Al-Quran, hadis nabi, dan ijma para ulama.

### a. Al-Quran

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 78.

<sup>17</sup> Amir Hamzah and A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 32.

Dari sumber hukum yang pertama, ada dua ayat yang membahas waris dalam Al-Quran yaitu:

1) Al-Maidah : 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْرَبٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (non muslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”<sup>18</sup>

Allah mensyariatkan kepada orang yang beriman, apabila sudah menghadapi tanda-tanda kematian hendaknya berwasiat. Kemudian memperkuat wasiatnya dengan dua orang sebagai saksi yang mana merupakan salah satu rukun wasiat.

Dari ayat di atas terdapat dua poin yang dapat dipetik:<sup>19</sup>

- a) Untuk melindungi hak ahli waris serta orang yang mendapat wasiat, maka harus dilakukan dengan kehati-hatian yang salah

<sup>18</sup> Al-Quran, al-Maidah: 106.

<sup>19</sup> Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Quran* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), 147.

satu caranya dengan mengambil dua orang saksi yang adil untuk melaksanakan wasiat.

- b) Cinta dunia dan keluarga bisa berpotensi menjerumuskan manusia dari melindungi hak orang lain. Cinta dunia dan keluarga juga dapat membuat manusia melupakan Allah.

## 2) Al-Baqarah : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan perintah jika seseorang yang sudah didatangi tanda-tanda kematian, maka diwajibkan untuk berwasiat terhadap hartanya jikalau meninggalkan harta yang banyak. Tanda-tanda datangnya kematian salah satunya yaitu usia senja, kesehatan yang menurun, dan rambut yang memutih. Hendaknya diberikan kepada kedua orang tua dan keluarga dekatnya sesuai dengan ketentuan.

Abu Muslim Al-asfahani menjelaskan bahwa ayat ini tidak dinasakh akan tetapi ditafsirkan oleh ayat-ayat mawaris yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Al-Quran, al-Baqarah : 180

<sup>21</sup> M. Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020), 114.

- a) Bahwa ayat ini berbeda dengan ayat-ayat mawaris, dengan maksud adalah bahwa wasiat yang diberikan kepada orang tua dan keluarga dekatnya tidak mengurangi sedikitpun bagian mereka dalam pembagian waris.
- b) Tidak menjadi gugur antara ketetapan waris untuk orang tua dan keluarga dekatnya dengan ketetapan wasiat sebagai pemberian bagi orang yang akan meninggal dunia, sehingga ahli waris dapat mengumpulkan dua bagian (warisan dan wasiat) secara bersamaan dengan bedanya hukum antara ayat ini dan ayat mawaris.
- c) Seandainya ayat ini dinasakh, maka bukan hanya ahli waris saja yang dapat masuk kedalam ini. Karena ayat mawaris menjelaskan bahwa ahli waris tidak bisa menerima wasiat.
- b. Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لِيَلْتَمِسَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya."<sup>22</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa bukanlah bagian dari kebenaran

serta tidak termasuk keteguhan hati jika seseorang memiliki sesuatu yang diwasiatkan tetapi menundanya sampai berlalu waktu yang panjang.

<sup>22</sup> Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim*, 76.

Seseorang muslim dilarang berwasiat terhadap sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari). Kecuali jika wasiat tersebut ditulis dan dijelaskan olehnya.

أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِي لِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثِ

“Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”<sup>23</sup>

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah memberikan hak (wasiat) kepada orang yang berhak menerima hak (wasiat). Dan yang tidak berhak menerima hak (wasiat) yaitu ahli waris. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris sudah ditentukan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan jatah wasiat.

### c. Ijma Ulama

Menurut kesepakatan atau ijma ulama berpendapat bahwa hukum berwasiat diperbolehkan selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Dan ijma para ulama telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tidak ada seorang pun dari mereka yang meriwayatkan tentang larangan berwasiat.<sup>24</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Wasiat

<sup>23</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 1. (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), 124.

<sup>24</sup> Muhibbusbary, *Fikih Mawaris*, 29.

a. Pengertian Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat merupakan perbuatan yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah tersebut. Begitu juga dalam hal wasiat. Rukun dan syarat memiliki peran penting dan hampir sama yakni bahwa keduanya harus ada dalam pelaksanaan wasiat dan apabila tidak terpenuhi atau tidak lengkap diantara keduanya maka dapat dipastikan wasiatnya tidak sah.<sup>25</sup>

b. Rukun Wasiat

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun wasiat ada empat, yaitu:

- 1) Pemberi wasiat (*Al-Mūsi*),
- 2) Penerima Wasiat (*Al-Mūsā lahū*),
- 3) Harta yang diwasiatkan (*Al-Mūsā bih*),
- 4) Kalimat Wasiat (*Ṣighat*).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara tersirat mengenai rukun wasiat, yaitu dalam pasal 194-195 KHI. Pasal 194 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga. Bisa diambil kesimpulan bahwa rukun wasiat harus ada pewasiat dan penerima wasiat. Kemudian pasal 194 ayat 2 disebutkan bahwa harta benda yang

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2006), 46.

diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Dari sini terdapat rukun wasiat selanjutnya yaitu, harta yang diwasiatkan. Dan di pasal 195 ayat 1 dijelaskan wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Dilakukan secara lisan atau tertulis disini termasuk rukun wasiat yaitu kalimat wasiat atau sighat.

c. Syarat Wasiat

Dari keempat rukun di atas, masing-masing mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun syarat masing-masing rukun wasiat tersebut sebagai berikut.

1) *Al-Mūsi* (orang yang berwasiat)

Orang yang berwasiat menurut fikih Islam disyaratkan baligh, berakal dan merdeka.<sup>26</sup> Apabila *Al-Mūsi* itu seseorang yang kurang kompetensinya, yaitu seperti masih anak-anak, gila, atau hamba sahaya. Pemberi wasiat juga wajib dalam keadaan rela atas kehendaknya sendiri atau tidak ada paksaan. Kemudian Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 ayat 1 ada tiga syarat agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya. Yang pertama, telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Kompilasi Hukum Islam menganggap pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 23.

kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila seseorang tersebut sudah dinikahkan.<sup>27</sup> Syarat yang kedua berakal sehat, jadi orang yang akalnya tidak sehat atau orang yang gangguan jiwa tidak sah jika berwasiat. syarat yang terakhir yaitu, tanpa adanya paksaan dari orang lain dan atas kemauannya sendiri.

2) *Al-Muṣālahu* (penerima wasiat)

Menurut fikih Islam, bagi orang yang menerima wasiat disyaratkan beberapa hal diantaranya, yaitu mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki, seperti berwasiat kepada orang yang sudah tua, sakit-sakitan dan anak kecil.<sup>28</sup> Penerima wasiat masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat dan harus diketahui meskipun hanya memberi ciri-cirinya saja serta diketahui keberadaannya. Penerima wasiat bukan pelaku pembunuhan terhadap orang yang berwasiat. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam syarat penerima wasiat tidak disebutkan secara rinci, tetapi pada dasarnya semua orang kecuali pewasiat dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat. Pada pasal 195 ayat 3 KHI disebutkan wasiat kepada ahli waris hanya

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 34.

<sup>28</sup> Yunus A. Assad, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Al-ushwa, 2008), 46.

berlaku apabila mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Dan di pasal 208 disebutkan juga bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut atau dengan kata lain saksi dari pembuatan akta tersebut tidak boleh menjadi penerima wasiat.

3) *Al-Mūsa bih* (harta yang diwasiatkan)

Harta atau barang yang diwasiatkan menurut fikih Islam itu ialah telah ada pada waktu orang yang berwasiat meninggal dunia dan dapat dialihkan kepemilikan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat. *Al-mūsa bih* bisa berupa pembayaran hutang atau pengambilan manfaat dari suatu barang baik benda bergerak maupun benda tak bergerak. Kemudian harta yang diwasiatkan merupakan betul-betul kepunyaan pewasiat.<sup>29</sup>

Selain itu Abdul Hayyie al-Kattani dalam bukunya menjelaskan syarat bagi *al-mūsa bih* antara lain:<sup>30</sup>

- a) Hendaklah memiliki nilai atau manfaat
- b) Dapat diberikan pemiliknya
- c) Tidak digunakan untuk suatu maksiat.

Kemudian barang yang diwasiatkan menurut Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

<sup>29</sup> Ibid., 47.

<sup>30</sup> Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, 211.

Hal ini selaras dengan pasal 200 KHI yang menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang, apabila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya menerima harta yang tersisa. Dalam KHI juga disebutkan bahwa wasiat juga bisa berupa pemanfaatan barang tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 KHI yang menjelaskan wasiat yang berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu.

4) *Sighat* (lafadz ijab dan qabul)

*Sighat* wasiat dalam fikih Islam adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan dan dinyatakan oleh orang yang berwasiat dan penerima wasiat. *Sighat* wasiat terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan yang diucapkan oleh pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu, sedangkan qabul ialah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda terima atas ijab wasiat.<sup>31</sup>

Mengenai pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>32</sup>

- a) Adanya ijab qabul
- b) Ijab qabul pasti dan dapat dipercaya

<sup>31</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 27.

<sup>32</sup> Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 38.

- c) Ijab qabul harus dilakukan oleh orang yang telah memenuhi persyaratan, dalam hal ini pemberi wasiat dan penerima wasiat
- d) Ijab qabul tidak mengandung tali

Sedangkan redaksi wasiat atau sighat dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 195 ayat 1 bahwa dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Dan pelaksanaannya harus disaksikan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

#### 4. Hukum Wasiat

Wasiat dalam hukum Islam memiliki beberapa hukum sesuai dengan kondisi dan illatnya (sesuatu yang mempengaruhi penetapan hukum):

- a. Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni sekiranya terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Allah dan manusia yang harus dilaksanakan. Seperti zakat, haji.
- b. Wasiat yang dihukumkan *mustahab* (dianjurkan) dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti dengan mewasiatkan sebagian harta kepada sanak kerabat yang miskin atau diberikan kepada orang-orang yang saleh.
- c. Wasiat yang dihukumkan mubah atau boleh dilakukan seseorang sebelum meninggal dunia, seperti berwasiat bagi orang-orang kaya. Berwasiat juga

dihukumi mubah jika bertujuan baik dan untuk menghubungkan tali silaturahmi.<sup>33</sup>

- d. Wasiat yang dihukumkan makruh ketika keberadaan pewasiat kurang mampu atau miskin, dan juga makruh ketika berwasiat kepada orang yang fasik dan jahat yang kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan.
- e. Wasiat yang dihukumkan haram jika dia mewariskan sesuatu yang diharamkan oleh islam, seperti berwasiat yang mendekati maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu menyebabkan mudarat terhadap pihak lain.

## B. Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Fikih dan KHI

### 1. Menurut Fikih

Seperti yang telah kita ketahui bahwa masalah wasiat tidak bisa dipisahkan dari kewarisan, sering terjadi bahwa orang akan meninggal memanggil para ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalannya nanti harta warisan dibagi dengan cara tertentu. Misalnya kepada anak pertama diberikan pekarangan atau sawah, anak terakhir yang diberikan rumah dan seterusnya. Membagi harta warisan dengan wasiat

---

<sup>33</sup> Hakim, *Fiqh Mawaris I*, 65.

biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan diantara ahli waris nanti.<sup>34</sup>

Demi kepentingan yang berwasiat, penerima wasiat, dan ahli waris yang menerima wasiat maka wasiat mempunyai syarat dan rukun yang sudah diatur. Hal ini dikarenakan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan jangan sampai ada sengketa nantinya. Namun dalam praktiknya, apa yang dikhawatirkan sering terjadi. Dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu, seperti adakalanya berwasiat tidak mematuhi kaidah-kaidah yang ada, penerima wasiat mengubah isi wasiat, tidak jarang pula ahli waris yang tidak ingin tahu wasiat orang tuanya.

Kedudukan wasiat sendiri dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah salah satu hal yang sangat penting menyangkut kematian dan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Dalam arti, pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan setelah pengurangan hak dan kewajiban pewaris, termasuk menunaikan wasiat. Kedudukan wasiat juga sebagai bukti mewujudkan perintah agama wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta banyak sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 180.

Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya berwasiat kepada ahli waris, ada yang membolehkan dengan syarat disetujui oleh ahli waris lainnya dan ada yang melarangnya meskipun disetujui ahli waris lainnya.

---

<sup>34</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 75.

Menurut Imam Syafi'i, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 dan hadis Nabi SAW. Dapat dipahami bahwa para ahli waris dihalangi untuk memperoleh wasiat agar mereka tidak mengambil harta mayit dari dua jalan, yaitu jalan warisan dan wasiat.<sup>35</sup> Oleh karena hukum hukum keduanya itu berbeda, maka seseorang tidak boleh menggabungkan dua hukum yang berbeda kedalam satu hukum dan dalam satu keadaan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada dasarnya wasiat kepada ahli itu dianggap sesuatu yang tidak ada. Manakala seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka wasiatnya kita gantungkan. Sehingga jika diizinkan atas wasiat itu berarti para ahli waris telah merelakan harta bagiannya kepada orang yang diberi wasiat tersebut, hal ini berarti penyerahan atas harta wasiat kepada ahli waris dihukumi sebagai hibah.<sup>36</sup>

Tetapi Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris lainnya, yang juga dijelaskan dalam kitab Al-Uum:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثٍ فَقَالَ لِلْوَرِثَةِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ بِثُلْثِي لِفُلَانٍ وَارِثِي فَإِنْ أَجَزْتُمْ ذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ لَمْ يُجِزُوا أُوصِيتُ بِثُلْثِي لِمَنْ جَوَّزَ الْوَصِيَّةَ لَهُ فَأَشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَأَن قَدْ أَجَازُوا لَهُ جَمِيعَ مَا أَوْصَى لَهُ وَعَلِمُوهُ ثُمَّ مَاتَ فَخَبِرَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيَّنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ يُجِيزُوهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صِدْقًا وَوَفَاءً

<sup>35</sup> Mustafa Al-Khim, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie* (Kuala Lumpur: Aslita Sdn Bhd, 2011), 134.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), 92.

بِوَعْدٍ وَبُعْدًا مِنْ غُدْرٍ وَطَاعَةً لِلْمَيِّتِ وَبِرًّا لِلْحَيِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ يُجْبِرْهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى  
إِجَارَتِهِ وَمَنْ يُخْرِجْ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ فِي شَيْءٍ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ

“Sebagaimana ungkapan beliau: “apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris; Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada sifulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu- menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.”<sup>37</sup>

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh imam Syafi’i dalam kitab *al-uum* bahwa mengenai wasiat kepada ahli waris harus meminta persetujuan dan ridha dari semua ahli waris karena harta warisan merupakan hak ahli waris. Imam Syafi’i pada dasarnya membolehkan wasiat kepada ahli waris selagi masih dalam batas yang wajar.<sup>38</sup>

Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 11-12 ditunjukkan bahwa waris sebagai hak baru dapat diberikan setelah dilaksanakan wasiat dan dilunasinya hutang. Tetapi apabila melihat hadis Nabi, pembayaran atau pelunasan hutang lebih diutamakan daripada pelaksanaan wasiat ketika mengadili

<sup>37</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Uum*, Jilid II. (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), 114.

<sup>38</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Uum*, M. Yasir A. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 269.

perkara.<sup>39</sup> Kemudian dijelaskan secara khusus mengenai penegasan wasiat bagi orang tua dan anak-anakmu. Dalam surat an-Nisa ayat 11 Allah berfirman:

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

“Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian”.<sup>40</sup>

Maksudnya, orang tidak tahu secara nyata siapa yang lebih baik dan bermanfaat baginya, apakah orang tua atau anak-anaknya. Adakalanya orang mengira yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya baik di dunia seperti memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya atau di akhirat seperti memberikan syafaat kepadanya adalah anaknya, sehingga ia memberi harta warisan kepadanya, tapi nyatanya yang lebih baik adalah ayahnya, atau sebaliknya.<sup>41</sup>

Namun imam Syafi’i menemukan dalil yang menjelaskan bahwa kewajiban wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat itu terhapus oleh ayat waris. Dimungkinkan bahwa yang dihapus hanya kewajibannya saja sehingga apabila seseorang berwasiat kepada orang tua dan kerabat maka hukumnya boleh.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Sirman Dahwal, “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama,” *Peradilan Agama* 1 (2017): 37.

<sup>40</sup> RI, *Al-Qur’an Tafsir Perkata Kode Arab*, 12.

<sup>41</sup> Ahmad Muntaha AM, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11,” *13 Februari*, last modified 2021, accessed October 26, 2022, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>.

<sup>42</sup> Imam Al-Syafii, *Al-Uum*, ed. Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 496.

Pendapat mazhab Maliki menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris yang lain atau dihukumi tetap tidak boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan Allah menghapus ayat wasiat dengan ayat waris. Menurut madzhab Maliki larangan itu (berwasiat kepada ahli waris) termasuk hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia. Ahli waris juga tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Suatu hal yang paling penting dalam hal tidak berwasiat kepada ahli waris bertujuan agar nantinya harta tidak menumpuk di tangan ahli waris. Oleh karena itu, walaupun disetujui oleh ahli waris, berwasiat kepada ahli waris tetap tidak diperbolehkan. Seandainya ahli waris menyetujuinya juga, ulama mazhab Maliki sependapat dengan ulama mazhab Syafi'i maka statusnya bukan lagi wasiat melainkan menjadi hibah, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana prakteknya hibah.<sup>43</sup>

Menurut mazhab Hanafi, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasakhkan oleh ayat waris dan ayat tersebut dianggap hanya memuat ketentuan hukum yang sifatnya sementara untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya sebelum ayat waris diturunkan. Dijelaskan dalam *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhur*.

نَسَخَ الْوَجُوبَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَسَخَ الْجَوَازِ

---

<sup>43</sup> Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 74.

“Penghapusan hukum wajib bukan berarti mengharuskan menghapus kebolehan.”<sup>44</sup>

Dapat disimpulkan bahwa setelah turun ayat-ayat yang secara khusus membahas waris, maka kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat tidak berlaku lagi.<sup>45</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat tidak dibenarkan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan, walaupun hanya sedikit, kecuali ada izin dari ahli waris lainnya. Perizinan dari ahli waris itu dinyatakan sesaat setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>46</sup>

Ijma Ulama berpendapat, bahwa berwasiat kepada ahli waris tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Perizinan atau persetujuan dari ahli waris merupakan suatu pertanda, bahwa mereka rela haknya dikurangi. Karena bisa saja orang yang berwasiat itu mempertimbangkan tentang kemungkinan orang yang menjadi tanggungannya itu kehidupannya akan suram, seperti cacat fisik atau cacat mental. Kemungkinan lainnya adalah diantara ahli waris ada yang masih kecil atau belum bisa mandiri. Apabila dihadapkan kepada permasalahan seperti ini, maka sudah sepatutnya ahli waris lainnya dapat memahami keinginan dari yang berwasiat.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, 7477.

<sup>45</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 13.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 98.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 97.

Kesepakatan ahli waris dalam menyelesaikan sengketa kewarisan diakui juga oleh Quraish Shihab. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika diantara ahli waris bersedia memberikan haknya kepada orang lain atau semua ahli waris sepakat membaginya secara merata, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan Allah tidak adil atau keliru. Dasarnya adalah karena harta warisan merupakan hak masing-masing ahli waris berdasarkan anugerah Allah dan berdasarkan ketetapan-Nya.<sup>48</sup>

Kewarisan Islam mengenal beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan harta peninggalan. Asas ijbari (keharusan/kewajiban) adalah kewarisan Islam secara otomatis berlaku dan tidak memerlukan hukum baru, setelah matinya pewaris sesuai dengan ketetapan Allah. Asas kewarisan semata atau asas kematian adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia atau kematian seseorang merupakan sebab munculnya kewarisan.

## 2. Menurut KHI

Hakim-hakim di pengadilan agama dalam sejarahnya ketika memutuskan kasus-kasus selalu menganut kepada kitab-kitab fiqh. Dengan banyaknya jumlah kitab-kitab fiqh sering terjadi dua masalah serupa yang apabila ditangani oleh dua hakim yang berbeda rujukan atau referensi

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab* (Bandung: Al-Bayan, 2002), 181.

kitabnya, keputusannya berbeda. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kompilasi Hukum Islam yang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam menjadi kekosongan hukum itu telah terisi.<sup>49</sup>

Kedudukan wasiat dalam tatanan hukum di Indonesia sendiri bersumber dari Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209. Dimana dalam sistem peradilan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pedoman yang cukup kuat untuk diterapkan dan memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada pengadilan agama.<sup>50</sup> Artinya secara otomatis dalam setiap pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim di pengadilan agama, Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum utama, disamping undang-undang lainnya sebagai pendukung.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum materiil yang digunakan di Peradilan Agama. Bahwasanya KHI telah mengatur tentang kewarisan khususnya wasiat kepada ahli waris, pada dasarnya telah sepakat dengan pendapat yang dianut oleh jumah Ulama dan mazhab Syafi'i. Dikarenakan mazhab Syafi'i yang sangat mendominasi di Indonesia

---

<sup>49</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Logos Wacana, 2000), 6.

<sup>50</sup> Marhaendra, *Hukum Perundang-Undang*, 25.

sehingga pemikiran hukum islamnya pun mempengaruhi terhadap masyarakat Indonesia. Menurut pasal 195 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian wasiat kepada ahli waris adalah boleh selama telah mendapatkan izin dari semua ahli waris dan hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan apabila semua ahli waris menyetujui.<sup>51</sup> Persetujuan dari ahli waris bertujuan untuk menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

Sebenarnya berwasiat kepada ahli waris tidak sah jika mereka (ahli waris yang lain) tidak mengizinkannya, namun apabila ahli waris lainnya mengizinkan pemberian wasiat kepada ahli waris maka sah-sah saja dilakukan dengan melihat batas maksimal sepertiga dari harta warisan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3).

Sering terjadi dalam kasus wasiat kepada ahli waris terdapat perbedaan putusan walaupun kasusnya sama, hal ini disebabkan oleh pandangan atau pendapat para ulama yang mempunyai pandangan berbeda terhadap berwasiat kepada ahli waris. Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengacu kembali terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 195 bahwa selama ahli waris yang lain itu mengizinkan dan perizinan dari ahli waris lainnya

---

<sup>51</sup> Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, vol. 15 (Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, 2020), 18.

menjadi dasar hukum dalam memutuskan kasus berwasiat kepada ahli waris.<sup>52</sup>

Kedudukan wasiat dalam hukum Islam sendiri sangat penting. Wasiat berfungsi untuk membersihkan karat-karat dosa, juga berfungsi sosial, dan merupakan pertolongan atau sumber dana bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Dengan adanya wasiat ini merupakan upaya mensejahterahkan antar sesama muslim. Tujuan dari dibuatnya Pasal 195 ada dua yaitu tersurat dan tersirat. Tujuan yang tersurat mengacu pada ketentuan yang sudah ada pada pasal 195 sedangkan tujuan tersiratnya adalah untuk menyatukan berbagai pandangan mazhab dan pandangan hukum agar memudahkan pemahaman terhadap isi dari pasal 195 KHI.<sup>53</sup>

Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah diberlakukan di Indonesia dan telah menjadi sumber hukum bagi pengadilan agama, bukan berarti Kompilasi Hukum Indonesia tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana fitrah fiqh yang mungkin bisa saja terjadi perubahan karena perubahan zaman, maka Kompilasi Hukum Islam yang sumber penyusunannya mengacu kepada kepada fqih dimungkinkan juga adanya perubahan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, 94.

<sup>53</sup> Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, 33.

<sup>54</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 151.

### BAB III

## HUKUM BERWASIAT KEPADA AHLI WARIS DALAM HASIL KEPUTUSAN *BAĤTH AL-MASAIL MUĤAWAROH KUBRO* KE-35 TAHUN 2022 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY

### A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Khoziny

#### 1. Profil Pondok Pesantren Al-Khoziny

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai ciri khas tersendiri dan dihuni oleh para santri yang diasuh oleh kyai atau pengasuh pondok pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh mencampurkan tiga unsur, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan agama Islam, beramal sebagai mewujudkan kegiatan masyarakat atau sebagai penggerak bagi kemajuan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>55</sup>

Pondok Pesantren Al-Khoziny merupakan salah pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di desa Buduran kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo. Pondok Pesantren Al-Khoziny didirikan pada tahun 1927 oleh KH. Khozin Khoiruddin. KH. Khozin juga merupakan pemimpin pondok pesantren siwalanpanji pada periode ketiga.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abdur Rahman Saleh, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 18.

<sup>56</sup> Budi, "Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo," last modified 2018, accessed October 1, 2022, <https://www.laduni.id/post/read/1164/pesantren-al-khoziny-sidoarjo>.

Alasan utama KH. Khozin Khoiruddin mendirikan pondok pesantren pada tahun 1927 adalah untuk putra beliau yang bernama KH. Moh Abbas. Pada awalnya pondok pesantren ini diasuh langsung oleh KH. Khozin Khoiruddin, tetapi banyak keluarga beliau yang tinggal di Pesantren Siwalanpanji kurang merestui jika diasuh langsung oleh KH. Khozin Khoiruddin karena beliau masih dibutuhkan tenaga dan ilmunya. Kemudian diserahkan kepada KH. Moh. Abbas dan dipantau dari jauh oleh KH. Khozin Khoiruddin.

Pada masa merintis pondok pesantren ini hanya diisi oleh beberapa santri saja yang sengaja diboyong dari pesantren siwalanpanji. Kegiatannya sendiri pada tahun-tahun pertama hanya pengajian kitab-kitab kuning. Baru pada tahun 1964 didirikanlah sebuah Madrasah Tsanawiyah Al-Khoziny yang diinisiatifkan oleh KH. Abdul Mujib Abbas Khozin. KH. Abdul Mujib Abbas Khozin merupakan putra dari KH. Moh. Abbas. Enam tahun berikutnya tepatnya ditahun 1970 didirikan pula Madrasah Aliyah Al-Khoziny. Untuk melengkapi jenjang pendidikan anak didirikan juga Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1975.<sup>57</sup>

KH. Moh Abbas wafat ditahun 1979, maka kepemimpinan pondok pesantren Al-Khoziny diserahkan seluruhnya kepada putra beliau, yaitu KH. Abdul Mujib Abbas Khozin. Dimasa kepemimpinan KH. Abdul Mujib Abbas

---

<sup>57</sup> Ibid.

Khozin ini merubah nama pesantren dari Roudhotul Murtasyidin menjadi Pondok Pesantren Al-Khoziny. Nama Pondok Pesantren Al-Khoziny merupakan nama kakeknya yang bernama KH. Khozin Khoiruddin.

Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Al-Koziny semakin diminati banyak masyarakat sehingga semakin banyak santri yang datang. Dengan banyaknya santri yang dimiliki, kemudian Pondok Pesantren Al-Khoziny mendirikan Sekolah Tinggi Diniyah pada tahun 1982. Setahun kemudian Sekolah Tinggi Diniyah diformalkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Aluran (STI) yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny.<sup>58</sup>

Kegiatan para santri di Pesantren Al-Khoziny yang telah berkembang pesat ini tidak jauh berbeda dengan Pondok Pesantren lainnya. Diantaranya mengaji Al-Quran, sekolah diniyah atau pengajian kitab kuning, sekolah formal, majelis ta'lim wal muhawaroh dan *baḥth al-masāil*. Awal mulanya *baḥth al-masāil* hanya diselenggarakan antar kompleks Pesantren Al-Khoziny, kemudian banyak permintaan dan saran untuk mengundang pondok pesantren yang berada diluar kota. Kemudian saran dan permintaan ini diterima baik pada tahun 1987 M. Ditahun inilah *baḥth al-masāil* didirikan dengan metode qauliy, yaitu suatu cara penetapan hukum dengan mencari jawaban2 dari kitab-

---

<sup>58</sup>Rahman, "Sejarah IAI Al-Khoziny," last modified 2017, accessed October 1, 2022, <https://alkhoziny.ac.id/sejarah-iai-al-khoziny/>.

kitab fikih dari empat mazhab dengan mengacu dan merujuk langsung pada inti masalahnya.

## 2. *Baḥth Al-Masāil* Lembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

*Baḥth al-masāil* adalah forum diskusi keagamaan yang diselenggarakan untuk menanggapi dan memberikan solusi atau mencari status hukum terhadap problematika yang muncul ditengah kehidupan masyarakat. Istilah *baḥth al-Masāil* lebih sering dikenal dikalangan Nahdlatul Ulama. *Baḥth al-masāil* NU pertama kali dilakukan pada tahun 1926, diselenggarakan pada Kongres I Nahdlatul Ulama yang kini berubah nama menjadi Mukhtamar Nahdlatul Ulama pada tanggal 21-23 September 1926 atau beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama berdiri.<sup>59</sup> Sedangkan *baḥth al-masāil* muhawaroh kubro pertama kali dilaksanakan pada tahun 1987 M. Bermula dari usulan KH. Mundzir dan KH. Ali Imron yang menyarankan agar mengundang pondok pesantren se Jawa-Madura yang kemudian disetujui oleh KH. Abbas Salam selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoziny pada saat itu.<sup>60</sup>

*Baḥth al-masāil* merupakan forum diskusi yang sangat terstruktur, demokratis, dan berfikir kritis. Masalah yang dibahas dan dicari status hukumnya dikategorikan sangat struktur karena selalu mengikuti perkembangan masalah masyarakat. Kemudian dikatakan demokratis, karena

<sup>59</sup> Soeleiman Fadeli, *Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2007), 27.

<sup>60</sup> Abdul Mujib Abbas, *Baḥthul Masail Lembaga Pesantren Al-Khoziny* (Sidoarjo: Al-Khoziny Press, 1998), 9.

dalam forum diberikan kebebasan berpendapat walaupun terdapat kesenjangan umur antara kyai dan santri. Sedangkan berfikir luas karena dalam *baḥth al-masāil* sering ditemukan perbedaan pendapat meskipun dasar hukumnya sama.<sup>61</sup>

*Baḥth al-masāil* hampir diselenggarakan oleh seluruh pondok pesantren dan menjadi kegiatan rutin tahunan atau bulanan tergantung kebijakan pengurus pondok pesantren tersebut. Dengan adanya *baḥth al-masāil* santri bisa lebih berkembang dan lebih kritis dalam pemikiran serta pengetahuannya untuk memahami masalah-masalah keagamaan yang muncul ditengah kehidupan masyarakat.

*Baḥth al-masāil Muḥawaroh Kubro* merupakan *baḥth al-masāil* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pesantren Al-Khoziny. *Baḥth al-masāil* yang diadakan resmi oleh pondok pesantren Al-Khoziny ada dua, yaitu *Baḥth al-masāil wuṣṭo* yang dilaksanakan enam bulan sekali dan diikuti oleh para santri dari pondok pesantren se-Sidoarjo dan *Baḥth Al-Masāil Muḥawaroh Kubro* yang dilaksanakan setahun sekali di bulan Rajab dan diikuti oleh para santri dari berbagai pondok pesantren se Jawa-Madura yang mempunyai lajnah *baḥth al-masāil* ataupun yang sedang merintis.

Dalam *Baḥth Al-Masāil Muḥawaroh Kubro* ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat kepada ahli waris

---

<sup>61</sup> MA. Sahal Mahfudz, *Baḥth Al-Masāil Dan Istinbath Hukum NU* (Jakarta: Lakpesdam, 2005), 38.

menggunakan metode *qauly*, dimana para muṣahih mengambil hukum dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fikih dengan merujuk dan mengacu pada bunyi teks secara langsung, seperti kitab *Al-Jami' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, kitab *Fiqh Manhaj 'Ala Madzhab Imam Syafi'i* dan kitab *Al-Mu'tamad Fil Fiqh Asy-Syafi'i*.<sup>62</sup>

## B. Hasil Keputusan *Baḥth Al-Masāil Muḥāwaroh Kubro* ke-35 Lembaga Pesantren

### Al-Khoziny

*Baḥth Al-Masāil Muḥāwaroh Kubro* ke-35 dilaksanakan pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sampai hari Ahad tanggal 13 Februari 2022 dengan dua komisi dan empat jalsah yang membahas beberapa masalah antara lain:

1. Komisi A
  - a. Disaat satu tak suka dua (anak yang menuntut HP yang pernah dijanjikan orang tua sebelum harta tirkah dibagi dan sang ibu yang meminta bagian lebih banyak dari tirkah suaminya)
  - b. Matinya seorang napi karena terjadinya kebakaran
  - c. Keutamaan sholat menggunakan kopyah dan sebutan haji
  - d. Tanah waqof yayasan
  - e. Usaha mikro kecil menengah

<sup>62</sup> Marzuki, *Hasil Keputusan Muḥāwaroh Kubro Ke-35 Al-Khoziny*, 10.

- f. Gugatan warisan
  - g. Berpakaiian
  - h. Jual beli arisan
  - i. Masjid ahmadiyah di rusak massa
  - j. Dilema BRI link
2. Komisi B
- a. Amplop untuk keamanan
  - b. Polemik Adzan
  - c. Shalawat yang hanya di bibir saja
  - d. Dilema nadzar
  - e. Membaca burdah di tempat pemandian mayit
  - f. Kecelakaan maut
  - g. Merusak fasilitas pondok

Dan dari dua komisi dan empat jalsah terdiri dari para kyai dan ustad antara lain:

- Komisi A

<i>Jalsah Ula</i>			
<b>Moderator</b>	<b>Musohhih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Mahbub Rihas	KH. Ali Mas'adi KH. Muhibbul Aman Ali	KH. Ali Imron Mukhtar KH. Muhammad Abrori Sholeh	Lora Muhyiddin Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi
<i>Jalsah Tsaniyah</i>			
<b>Moderator</b>	<b>Musohhih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust.	KH. Ali	KH. Ali Imron	Lora Muhyiddin

Mahbub Rihas	Mas'adi KH. Muhibbul Aman Ali	Mukhtar KH. Muhammad Abrori Sholeh	Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi
<b><i>Jalsah Tsalitsah</i></b>			
<b>Moderator</b>	<b>Musohhih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Said Ahmad M.Pd.i	KH. Agus Lukman Hakim	KH. Muhammad Abrori Sholeh	Lora Muhyiddin Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi
<b><i>Jalsah Robi'ah</i></b>			
<b>Moderator</b>	<b>Musohhih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Mudhar Fauzan	KH. Ali Imron Mukhtar	KH. Muhammad Abrori Sholeh	Lora Muhyiddin Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi

Sumber Data: PP. Al-Khoziny

- Komisi B

<b><i>Jalsah Ula</i></b>			
<b>Moderator</b>	<b>Musohhih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Imam Marzuki	KH. ABD. Salam Mujib KH. Mahmud Mas'ud	KH. Imam Syafi'i KH. M. Ahdal Abdurrohimi	Ust. Muzakki Mas'ud, M.Pd.I Ust. Mudhar Fauzan Ust. Talkhisul Murod Ust. M. Hilmi Nawawi
<b><i>Jalsah Tsaniyah</i></b>			
<b>Moderator</b>	<b>Musohhih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Mahbub Rihas	KH. Ali Mas'adi KH. Muhibbul Aman Ali	KH. Ali Imron Mukhtar KH. M. Abrori Sholeh	Lora Muhyiddin Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi
<b><i>Jalsah Tsalitsah</i></b>			
<b>Moderator</b>	<b>Mustolih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Said Ahmad M.Pd.I	KH. Agus Lukman Hakim	KH. M. Abrori Sholeh	Lora Muhyiddin Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini

			Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi
<b><i>Jalsah Robi'ah</i></b>			
<b>Moderator</b>	<b>Mustolih</b>	<b>Muharrir</b>	<b>Notulen</b>
Ust. Mudhar Fauzan	KH. Ali Imron Mukhtar	KH. M. Abrori Sholeh KH. Agus Lukman Hakim	Lora Muhyiddin Kholiq M.Pd.I Ust. Zaini Ust. Samsul Hidayat Ust. Ach Efendi

Sumber Data: PP. Al-Khoziny

Permasalahan berwasiat kepada ahli waris dalam *baḥṡh al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 Lembaga Pesantren Al-Khoziny merupakan permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Sistematika hasil keputusan *baḥṡh al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny terdiri dari deskripsi masalah, pertanyaan masalah, jawaban masalah dan referensi atau rujukan.

#### 1. Deskripsi Masalah

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Asroni. Dan meninggalkan 1 (satu) istri dan 5 (lima) anak. Selain meninggalkan ahli waris, Asroni juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas 4,2 hektare yang telah berdiri sebuah bangunan rumah. Sebelum Asroni meninggal dunia, sebelumnya pernah berwasiat tentang rumah yang nantinya agar dihuni bersama atau menjadi harta bersama.

Kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 ada salah satu anaknya yang menggugat ke Pengadilan Agama. Warisan yang ingin digugat oleh Rully (anak pertama), yakni tanah seluas 4,2 hektare sepeninggal almarhum ayahnya.

Tiningsih yang merupakan istri dari Asroni mengatakan, permintaan tersebut melanggar wasiat almarhum suaminya yang meminta agar warisan tidak boleh dibagi. Saking kesalnya, Tiningsih mengancam akan menuntut air susu yang sudah diberikan selama Rully dirawat dan dibesarkan. "Pokoknya saya tidak maafkan dia (Rully), pokoknya dia harus bayar air susu saya, saya sudah capek jadi ibu, saya sudah bosan," kata Ningsih dengan nada tinggi usai persidangan, Kamis. Sedangkan Rully kekeh terhadap permintaannya. Dia menilai dengan pembagian harta warisan, akan jelas hak-hak setiap orang.

Rully juga menyebut dengan pembagian warisan, akan menjaga agar tidak ada orang dikemudian hari mengeklaim warisan tersebut. "Nanti kalau sudah putusan, kita akan tahu hak-hak kita, hak adik saya, hak mama saya, dan ini juga untuk jaga-jaga kalau nanti ada yang mengeklaim harta warisan almarhum bapak," kata Rully.

Sebelumnya diberitakan, Praya Tiningsih (52), seorang wanita asal Lingkungan Kekere, Kelurahan Semayan, Lombok Tombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak menyangka digugat oleh anaknya sendiri, Rully Wijayanto (32). "Bapaknya berpesan waktu itu, semenjak sakit stroke 2016 lalu, kalau rumah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi. Siapa yang tinggal silakan tinggal sudah ada kamarnya masing-masing, ini menjadi rumah bersama," kata Ningsih sambil mengusap air matanya. Dalam persidangan, keduanya sempat dimediasi agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, Rully tetap dalam pendiriannya untuk melakukan gugatan.

## 2. Pertanyaan Masalah

Setelah pembacaan deskripsi masalah, muncul beberapa pertanyaan diantaranya:

- a. Apakah dibenarkan berwasiat untuk tidak membagikan warisan kepada ahli waris seperti dalam deskripsi masalah di atas.
- b. Apakah dibenarkan tindakan Rully menuntut warisan kepada ibunya.
- c. Apakah dibenarkan ibu menuntut upah air susunya.
- d. Milik siapakah status rumah tersebut.

Namun dari keempat pertanyaan di atas, hanya pertanyaan pertama yang dijadikan fokus penelitian.

## 3. Jawaban Masalah

Para peserta atau delegasi Pesantren se Jawa-Madura diberikan kesempatan masing-masing untuk menyumbang pendapat atau jawaban hukum

mengenai berwasiat kepada ahli waris dengan dasar hukum yang telah mereka persiapkan jauh sebelum forum ini dilaksanakan. Jawaban dari masalah di atas adalah tidak dibenarkan karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul.

Pada sesi ini terlihat saling adu argumentasi dengan dasar hukum masing-masing yang berupa dalil-dalil yang diambil dari kitab-kitab kuning. Moderator dalam sesi ini dipaksa agar mampu mengendalikan diskusi sehingga tetap berjalan kondusif dan tidak keluar dari konteks pembahasan.<sup>63</sup>

Jika pembahasan dirasa cukup dan semuanya sepakat atau satu pandangan, maka moderator memberikan kesempatan kepada muṣahih yang terdiri dari para kyai untuk memberikan pendapat. Meskipun dalam segi kapabilitas keilmuan sebenarnya para kyai lebih diunggulkan atau berada diatas para delegasi, namun jika ada peserta yang dirasa kurang sependapat maka moderator mempersilahkan argumentasi untuk membantahnya. Kemudian moderator mempersilahkan muṣahhiih untuk memberikan penjelasan tambahan. Dan jika penjelasan muṣhhih tadi diterima oleh peserta, maka moderator mempersilahkan muṣhhih kembali untuk memberikan ringkasan hukum dari persoalan yang dibahas dan diakhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan dibacakan surah Al-Fatihah menandakan berakhirnya kajian

---

<sup>63</sup> Muchlison, "Bahtsul Forum Diskusi Di NU Memiliki 5 Keunikan," 19, accessed September 29, 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-memiliki-5-keunikan->.

suatu permasalahan. Kesimpulan dari muṣahhih otomatis menjadi hasil keputusan *baḥth al-masāil*.<sup>64</sup>

#### 4. Referensi atau Rujukan

Adapun hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 Lembaga Pesantren Al-Khoziny berpendapat bahwa hukum berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Dengan dasar pengambilan hukum sebagai berikut:

##### a) Kitab *Al-Jami' Al-Aḥkāmī Al-Quran*

Dalam hasil putusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat kepada ahli waris menggunakan dasar hukum kitab *Al-Jami' Al-Aḥkāmī Al-Qur'an* jilid 5.

وَحُجَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ هَذَا الْمَذْهَبِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :  
 "أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا أَتَيْتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"  
 حَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَمِنْ حُجَّةِ الْجُمْهُورِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ  
 فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى ) لِأَنَّ وَلَدَ الْوَالِدِ وَلَدٌ. وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ أَنَّ  
 كُلَّ مَنْ يَعْصِبُ مِنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ فَوَاجِبٌ أَنْ يُعْصِبَهُ فِي الْفَاضِلِ مِنَ الْمَالِ :  
 كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ فَوَجِبَ بِذَلِكَ أَنْ يُشْرِكَ ابْنُ الْإِبْنِ أُخْتَهُ كَمَا يُشْرِكُ الْإِبْنُ لِلصُّلْبِ أُخْتَهُ.  
 فَإِنْ احْتَجَّ لِأَيِّ ثَوْرٍ وَدَاوَدَ أَنْ بِنْتَ الْإِبْنِ لِمَا لَمْ تَرِثْ شَيْئًا مِنَ الْفَاضِلِ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ مُنْفَرِدَةً  
 لَمْ يُعْصِبْهَا أَحُوها. فَالجَوَابُ أَنَّهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحُوها فَوُوتَ بِهِ وَصَارَتْ عَصَبَةً مَعَهُ.  
 وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) وَهِيَ مِنَ الْوَالِدِ.

<sup>64</sup> Sahal Mahfudz, *Bahtsu Al-Masail Dan Istinbath Hukum NU*, 34.

“Adapun argumentasi ulama yang berpendapat bahwa membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abas dari nabi. Sesungguhnya nabi bersabda : “bagilah harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan faraidh demi menetapi ketentuan Al-Quran, maka sesuatu yang lebih dari harta warisan (setelah dibagi) diberikan kepada ahli waris laki-laki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya. Dan argumentasi mayoritas ulama adalah firman Allah berdasarkan surat an-Nisa ayat 11 yang artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Karena cucu dari anak laki-laki kedudukannya sama dengan anak laki-laki, hal ini didasari oleh pertimbangan yang mendalam dan iyas bahwa orang-orang yang dikelompokkan dalam keturunan dari bapak kedudukannya sama dengannya dalam pembagian harta dan harus dikelompokkan dalam kelompok yang mendapatkan sisa harta seperti anak kandung laki-laki, maka hal itu juga berlaku pada cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuannya, sebagaimana yang berlaku pada anak kandung dari saudara perempuannya. Jika orang berhujjah dengan pendapat Abu Tsaur dan Daud mengatakan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sedikitpun dari sisa harta tersebut setelah diambil 2/3 jika ia sendirian, jika ia bersama saudara laki-lakinya maka ia memperkuat kedudukannya untuk mendapatkan warisan dan ia dikelompokkan kedalam ashabah ma’ahu, hal ini berdasarkan firman Allah, Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu termasuk anak-anak yang disebutkan oleh ayat ini.”<sup>65</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam apabila ia meninggal dunia kemudian meninggalkan harta, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan kitab Allah. Dan apabila dalam pembagian harta warisa masih menyisakan harta, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama dan laki-laki yang paling dekat nasabnya.

---

<sup>65</sup> Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkami Al-Quran*, Jilid 5. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993), 78.

Dari penjelasan kitab di atas bahwa Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 11. Surat an-Nisa ayat 11 ini merupakan salah satu rukun agama islam, fondasi hukum islam dan juga termasuk salah satu ayat-ayat yang utama, sebab ilmu faraid mempunyai peran yang besar dalam agama bahkan sepertiga ilmu pengetahuan terdapat padanya.

Bagian harta warisan untuk ahli waris menurut kitab di atas yaitu, bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan. Sekalipun seorang lelaki tersebut berstatus cucu, yang dijelaskan di dalam kitab di atas bahwa cucu dari anak laki-laki berkedudukan sama dengan anak laki-laki. Dari sisi pandangan dan pemikiran bahwa sesungguhnya bahwa setiap orang bisa menjadi ashabahnya orang lain pada tingkatan yang sama dalam jumlah harta benda yang diterima, maka wajib untuk memberikan ashabah kepada laki-laki dari harta warisan yang tersisa, seperti anak-anak yang seapak atau seibu sehingga cucu dari anak laki-laki seapak seibu berserikat atau bersama dengan saudara perempuannya.<sup>66</sup>

Abu Tsaur dan Dawud berpendapat bahwa anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) mengapa tidak memperoleh warisan sedikitpun dari sisa harta warisan setelah memperoleh  $\frac{2}{3}$  adalah

---

<sup>66</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ed. Ahmad Rijali, Jilid 5. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 87.

pengecualian dimana saudar laki-laki dari cucu perempuan tersebut tidak memperoleh ashabah (setelah dibagi waris). Maka jawabannya bahwa sesungguhnya cucu perempuan apabila memiliki saudara laki-laki maka menjadi kuat posisinya dan memperoleh kelebihan harta warisan beserta saudara laki-lakinya. Sesuai dengan firman Allah: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, sementara cucu perempuan termasuk anak.

Kesimpulan dari argumen pertama mewajibkan membagi harta warisan kepada anak-anaknya atau ahli waris sesuai dengan ketentuannya. Jadi berwasiat untuk tidak membagi warisan kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Sesuai dengan dasar hukum Islam yaitu Al-uran surat an-Nisa ayat 11 yang artinya “Berikanlah harta diantara ahli waris (bagian harta waris) sesuai dengan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, yang lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki yang paling dekat nasabnya”.

b) Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaj ‘Alā Madhhab Imām Shāfi’i*

Hasil putusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat kepada ahli waris menggunakan dasar hukum kitab *Al-Fiqh Al-Manhaj ‘Alā Madhhab Imām Shāfi’i* jilid 5.

وَجُوبُ الْعَمَلِ بِأَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ: نِظَامُ الْمِيرَاثِ نِظَامٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتٌ بِبُحُورِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، شَأْنُهُ فِي ذَلِكَ شَأْنُ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْحُدُودِ. يَجِبُ تَطْبِيقُهُ، وَالْعَمَلُ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ، وَالْحُرُوجُ عَلَيْهِ، مَهْمَا تَطَاوَلَ الزَّمَانُ، وَامْتَدَّتْ الْأَيَّامُ، فَهُوَ تَشْرِيْعٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، رُوْعِي فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ. وَمَهْمَا ظَنَّ النَّاسُ بِأَفْكَارِهِمْ حَيْرًا، فَتَشْرِيْعُ اللَّهُ حَيْرًا، وَأَنْفَعُ..... قَالَ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء ١٣ - ١٤)، وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (الأحزاب: ٣٦)

Kewajiban melaksanakan hukum-hukum waris: ketentuan hukum waris adalah ketentuan yang bersifat syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Keadaannya seperti keadaan hukum sholat dan zakat, muamalat serta pidana. Wajib untuk melestarikannya dan mengamalkan-kannya dan tidak boleh merubah ketetapanannya apabila keluar dari hukum waris Islam sekalipun telah berlangsung lama atau perubahan zaman nantinya dan tidak terhitungnya hari karena hukum waris adalah syariat dari Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji demi menjaga kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun umum. Manakala masyarakat dengan menggunakan pemikirannya menemukan tata cara pembagian waris yang baik maka syariat Allah lebih baik bagi mereka dan lebih bermanfaat. Allah berfirman "itulah batas-batas ketentuan Allah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka akan dimasukkan kedalam surga selamanya dan itulah kebahagiaan yang agung. Dan barangsiapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya serta melampaui garis-garis ketentuan Allah maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya dan baginya siksa yang menghinakan." Allah juga berfirman: "tidak seyogyanya bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan pada saat Allah dan rasulnya telah menetapkan sebuah perkara untuk melakukan pemilihan dari perkara mereka, dan barangsiapa yang bermaksiat

kepada Allah dan rasulnya maka dia telah benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata.<sup>67</sup>

Dari penjelasan kitab di atas bahwa hukum warisan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya agar diamalkan dan tidak melanggar. Hukum kewarisan memiliki keadaan atau posisi yang sama dengan hukum shalat, zakat dan muamalat. Diwajibkan untuk melestarikan dan mengamalkan hukum waris serta tidak dibolehkan merubah ketetapan Allah apabila keluar dari hukum Islam bagaimanapun perubahan zaman nantinya.

Sistem pembagian warisan yang telah diatur oleh Al-Quran merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundang-undangan yang ada di dunia jika dibandingkan pemikiran manusia yang menemukan tata cara pembagian waris yang baik.<sup>68</sup>

Jadi berwasiat kepada ahli waris untuk tidak membagi warisan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Karena sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan rasul-Nya.

c) Kitab *Al-Mu'tamad Fil Fiqh Ash-Shāfi'i*

Dasar hukum yang terakhir dalam putusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2020 Lembaga Pesantren Al-Khoziny

<sup>67</sup> Mustofa Dieb Al-Bagha, *Fiqh Manhaji Ala Imam Syafi'i*, Jilid 5. (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996).

<sup>68</sup> Al-Khim, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, 219.

tentang berwasiat kepada ahli waris yaitu kitab *Al-Mu'tamad Fil Fiqh Ash-Shāfi'i*.

إِنَّ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيثَ ثَابِتَةٌ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَيَجِبُ الْإِتِرَامُ بِهَا وَتَطْيِئُهَا وَلَا يَجُوزُ تَعْيِيرُهَا أَوْ الْخُرُوجُ عَنْهَا أَوْ التَّلَاعُبُ فِيهَا وَإِلَّا ارْتَكَبَ فَاعْلَمَ الْإِثْمَ وَالْوُقُوعَ فِي الْكِبَائِرِ وَأَكْلَمَ لِلْأَقَارِبِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا فَيَكُونُ سُحْنًا مَصِيرُهُ إِلَى الْهَلَكِ وَالذَّمِّ وَالْمِحَقِّ وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَاسَمَ اللَّهُ لَهُ بَارَكَ فِي مَالِهِ وَأَثَابَهُ الْجَنَّةَ وَالْفُوزَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Sesungguhnya faraid dan hukum waris bersifat tetap berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma ulama, maka wajib untuk melestarikannya dan tidak boleh merubahnya atau tidak menggunakannya atau mempermainkannya. Apabila tidak melaksanakannya maka pelakunya akan memperoleh dosa bahkan termasuk dalam dosa besar, melukai kerbat keluarga yang setara aniaya sehingga tempat kembalinya kepada kerusakan. Barangsiapa yang rela atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam harta bendanya dan akan memberikan pahala berupa surga serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>69</sup>


Menurut penjelasan kitab di atas bahwa ilmu faraid dan hukum

waris tetap bersumber kepada Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Dan diwajibkan untuk melestarikan dan tidak diperbolehkan merubah dari ketentuan asalnya. Kitab ini sependapat dengan surat an-Nisa ayat 13 dan 14, yang mana apabila tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan dosa. Dan apabila rela atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan memberikan balasan berupa keberkahan

<sup>69</sup> Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1995), 297.

dalam harta bendanya dan pahala berupa surga serta kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

Kesimpulan dari penjelasan kitab di atas dapat dipahami bahwa berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan, karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan rasul-Nya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>70</sup> Yunan Askaruzzaman Ahmad, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2010), 126.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN *BAḤṬH AL-MASĀIL MUḤĀWAROH KUBRO* KE 35 TAHUN 2022 LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS

#### A. Analisis Fikih Islam Terhadap Keputusan *Baḥṭh Al-Masāil Muḥāwaroh Kubro* Ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

Dalam keputusan *baḥṭh al-masāil Muḥāwaroh Kubro* ke-35 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris menetapkan bahwa membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang juga diwajibkan untuk melestarikan dan tidak boleh merubah atau tidak menggunakannya. Dan dalam *baḥṭh al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat kepada ahli waris, pengambilan hukum yang digunakan adalah metode qauliy, dimana para muṣahih mengambil hukum dengan mempelajari masalah-masalah yang nyata terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fiqih dengan merujuk dan mengacu pada bunyi teksnya secara langsung, seperti kitab *Al-Jami' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, kitab *Al-Fiqh Manhaj 'Alā Madhhab Imām Shāfi'i* dan kitab *Al-Mu'tamad Fil Fiqh Ash-Shāfi'i*.<sup>71</sup>

Imam Al-Qurtubi dalam kitab *Al-Jami' Al-Aḥkām Al-Qur'an* bahwa berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris tidak

---

<sup>71</sup> Marzuki, *Hasil Keputusan Muhawaroh Kubro Ke-35 Al-Khoziny*, 10.

diperbolehkan dengan sebab membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul.<sup>72</sup> Sesuai dengan hadis Nabi:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Bagilah harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan faraidh demi menetapi ketentuan Al-Quran, maka sesuatu yang lebih dari harta warisan (setelah dibagi) diberikan kepada ahli waris laki-laki. (HR. Imam Bukhari).”

Kemudian dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaj ‘Alā Madhhab Imām Shāfi’i* menerangkan bahwa ketentuan hukum waris adalah ketentuan yang bersifat syar’i yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama.<sup>73</sup> Sehingga membagikan harta warisan yang juga merupakan melaksanakan hukum-hukum waris termasuk melaksanakan kewajiban atau syari’at Allah. Serta diwajibkan juga untuk melestarikan dan mengamalkan hukum waris serta tidak dibolehkan merubah ketetapan Allah apabila keluar dari hukum Islam bagaimanapun perubahan zaman nantinya. Sistem pembagian warisan yang telah diatur oleh Al-Quran merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundang-undangan yang ada di dunia jika dibandingkan pemikiran manusia yang menemukan tata cara pembagian waris yang baik.

Az-Zuhaily juga berpendapat kembali dalam kitab *Al-Mu’tamad Fil Fiqh Ash-Shāfi’i* bahwa Sesungguhnya faraid dan hukum waris bersifat tetap berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma ulama, maka wajib untuk melestarikannya dan tidak boleh merubahnya atau tidak menggunakannya atau

<sup>72</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkami Al-Quran*, 78.

<sup>73</sup> Al-Bagha, *Fiqh Manhaji Ala Imam Syafi’i*, 49.

mempermainkannya.<sup>74</sup> Dan dapat dipahami bahwa berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan, karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan rasul-Nya. Kitab ini sependapat dengan surat an-Nisa ayat 13 dan 14, yang mana apabila tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan dosa. Dan apabila rela atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan memberikan balasan berupa keberkahan dalam harta bendanya dan pahal berupa surga serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sejauh dari apa yang sudah peneliti peroleh mengenai keputusan *baḥth al-masā'il muḥāwaroh kubro* Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris, dalam pengambilan hukum dan kitab tersebut hanya mengacu pada kitab-kitab fikih klasik. Dan dari ketiga kitab fikih yang dijadikan acuan referensi semuanya membahas tentang kewajiban membagi harta warisan. Perlu diingat lagi bahwa dalam deskripsi masalah, dijelaskan bahwa setelah kematian pewaris semua ahli waris menyetujui wasiat. Dimana wasiat tersebut berisi tentang bangunan rumah yang diminta untuk tidak dibagikan atau menjadi rumah bersama. Menurut penulis perlu diteliti lebih dalam lagi, dimana di Indonesia sendiri juga memiliki dasar hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dan juga perlu ditambah dengan kitab fikih yang lebih spesifik membahas wasiat kepada ahli waris.

---

<sup>74</sup> Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 344.

Dalam fikih mawaris terdapat beberapa pendapat mengenai wasiat terhadap ahli waris. Imam mazhab dan ijma ulama ada perbedaan mengenai hukum berwasiat kepada ahli waris.

#### 1. Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang mendominasi dan madzhab mayoritas umat Islam di Asia Tenggara. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris pada dasarnya dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan atas wasiat tersebut berarti para ahli waris telah merelakan bagiannya kepada orang yang diberi wasiat tersebut dan berarti penyerahan harta kepada ahli waris dihukumi sebagai hibah.

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris lainnya, yang juga dijelaskan dalam kitab imam Syafi'i yaitu, kitab *Al-Umm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثٍ فَقَالَ لِلْوَرِثَةِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ بِثُلْثِي لِفُلَانٍ وَارِثِي فَإِنْ أَجَزْتُمْ ذَلِكَ فَعَلْتُمْ وَإِنْ لَمْ يُجِزُوا أُوصِيتُ بِثُلْثِي لِمَنْ تَجَوَّزُ الوَصِيَّةُ لَهُ فَاشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَنْ قَدْ أَجَازُوا لَهُ جَمِيعَ مَا أُوصِيَ لَهُ وَعَلِمُوهُ ثُمَّ مَاتَ فَخَيْرٌ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجِزُوهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صِدْقًا وَوَفَاءً بِوَعْدٍ وَبُعْدًا مِنْ عُذْرٍ وَطَاعَةً لِلْمَيِّتِ وَبِرًّا لِلْحَيِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ يُجِزِهِمُ الْحَاكِمُ عَلَى إِجَازَتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْ ثُلْثَ مَالِ الْمَيِّتِ فِي شَيْءٍ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ

“Sebagaimana ungkapan beliau: “apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: “Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada si fulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian

kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu- menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.”<sup>75</sup>

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh imam Syafi’i dalam kitab *al-umm* bahwa mengenai wasiat kepada ahli waris harus meminta persetujuan dan ridha dari semua ahli waris karena harta warisan merupakan hak ahli waris. Imam Syafi’i membolehkan wasiat kepada ahli waris selagi masih dalam batas yang wajar karena pada dasarnya berwasiat kepada ahli waris dianggap sesuatu yang tidak ada. Sehingga jika wasiat tersebut diizinkan oleh para ahli waris, berarti para ahli waris telah mengikhlaskan bagian hartanya kepada orang yang menerima wasiat tersebut.

Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 11-12 ditunjukkan bahwa waris sebagai hak baru dapat diberikan setelah dilaksanakan wasiat dan dilunasinya hutang. Tetapi apabila melihat hadis Nabi, pembayaran atau pelunasan hutang lebih diutamakan daripada pelaksanaan wasiat ketika mengadili perkara. Kemudian dijelaskan secara khusus mengenai penegasan wasiat bagi orang tua dan anak-anakmu. Dalam surat an-Nisa ayat 11 Allah berfirman:

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

<sup>75</sup> Asy-Syafi’i, *Al-Uum*, 144.

“Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian”.

Maksudnya, orang tidak tahu secara nyata siapa yang lebih baik dan bermanfaat baginya, apakah orang tua atau anak-anaknya. Adakalanya orang mengira yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya baik di dunia seperti memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya atau di akhirat seperti memberikan syafaat kepadanya adalah anaknya, sehingga ia memberi harta warisan kepadanya, tapi nyatanya yang lebih baik adalah ayahnya, atau sebaliknya.

Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazi yang merupakan ulama bermazhab Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya *Fat Al-Qarib* juga menjelaskan tentang wasiat kepada ahli waris.

(وَهِيَ) أَيِ الْوَصِيَّةِ (مِنَ الثُّلْثِ) أَيِ ثُلْثِ مَالِ الْمُوصِي (فَإِنْ زَادَ) عَلَى الثُّلْثِ (وَقَفَ) الزَّائِدُ (عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ) الْمُطْلَقِينَ التَّصْرِفِ، فَإِنْ أَجَازُوا فَاجَازَتْهُمْ تَنْفِيذُ لِلْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ، وَإِنْ رَدُّهُ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ (وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ) وَإِنْ كَانَتْ بَعْضِ الثُّلْثِ (إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ) الْمُطْلَقِينَ التَّصْرِفِ

“Wasiat diambilkan dari sepertiga harta orang yang berwasiat. Sehingga, jika lebih dari sepertiganya, maka lebihan sepertiga tersebut tergantung pada persetujuan ahli waris secara mutlak dalam pentasharrufannya. Jika mereka setuju, maka persetujuan mereka adalah bentuk realisasi wasiat dengan harta yang lebih dari sepertiga. Jika mereka menolak, maka hukum wasiat menjadi batal pada bagian yang lebih dari sepertiga. Dan tidak diperkenankan wasiat pada ahli waris walaupun diambil dari sepertiga harta orang yang berwasiat, kecuali jika ahli waris yang lain setuju secara mutlak dalam pentasharrufannya.”<sup>76</sup>

Namun imam Syafi'i menemukan dalil yang menjelaskan bahwa kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat itu terhapus oleh ayat

<sup>76</sup> Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 125.

kewarisan. Dimungkinkan bahwa yang dihapus hanya kewajibannya saja sehingga apabila seseorang berwasiat kepada orang tua dan kerabat maka hukumnya boleh.

## 2. Imam Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasakhkan oleh ayat waris dan ayat tersebut dianggap hanya memuat ketentuan hukum yang sifatnya sementara untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya sebelum ayat waris diturunkan. Dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*:

نَسَخَ الْوَجُوبَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الْجَوَازِ

“Penghapusan hukum wajib bukan berarti mengharuskan menghapus kebolehan.”

Kemudian menurut imam Hanafi menyatakan bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris. Dan dengan adanya persetujuan ahli waris mengenai wasiat tersebut tidak menjadikan larangan tersebut menjadi gugur. Larangan itu menurut imam Hanafi termasuk hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia dan ahli waris tidak berhak membenarkan sesuatu yang telah dilarang Allah. Seandainya ahli waris menyetujui wasiat tersebut, menurut pendapat imam Hanafi bahwa statusnya berganti dari wasiat menjadi hibah.<sup>77</sup>

## 3. Imam Maliki

<sup>77</sup> Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 74.

Pendapat mazhab Maliki menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris yang lain atau dihukumi tetap tidak boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan Allah menghapus ayat wasiat dengan ayat waris. Menurut madzhab Maliki larangan itu (berwasiat kepada ahli waris) termasuk hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia.<sup>78</sup> Ahli waris juga tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Suatu hal yang paling penting dalam hal tidak berwasiat kepada ahli waris bertujuan agar nantinya harta tidak menumpuk di tangan ahli waris. Oleh karena itu, walaupun disetujui oleh ahli waris, berwasiat kepada ahli waris tetap tidak diperbolehkan. Seandainya ahli waris menyetujuinya juga, ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Syafi'iyah maka statusnya bukan lagi wasiat melainkan menjadi hibah, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana prakteknya hibah.

#### 4. Ulama Kontemporer

Menurut ijma ulama bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dapat dilaksanakan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris. Ijma ulama menambahkan bahwa persetujuan atau perizinan dari ahli waris merupakan suatu tanda bahwa mereka rela haknya dikurangi. Karena bisa saja orang yang berwasiat itu mempertimbangkan tentang kemungkinan orang yang menjadi tanggungannya itu kehidupannya akan suram, seperti cacat fisik atau cacat

---

<sup>78</sup> Ibid, 75.

mental. Kemungkinan lainnya adalah diantara ahli waris ada yang masih kecil atau belum bisa mandiri. Apabila dihadapkan kepada permasalahan seperti ini, maka sudah sepatutnya ahli waris lainnya dapat memahami keinginan dari yang berwasiat.

Kesepakatan ahli waris dalam menyelesaikan sengketa kewarisan diakui juga oleh Quraish Shihab. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika diantara ahli waris bersedia memberikan haknya kepada orang lain atau semua ahli waris sepakat membaginya secara merata, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan Allah tidak adil atau keliru. Dasarnya adalah karena harta warisan merupakan hak masing-masing ahli waris berdasarkan anugerah Allah dan berdasarkan ketetapan-Nya.<sup>79</sup>

Dalam keputusan *baḥth al-masāil muḥawaroh kubro* ke-35 menjelaskan bahwa wasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris tidak diperbolehkan karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang juga diwajibkan untuk melestarikan dan tidak boleh merubah atau tidak menggunakannya. Keputusan *baḥth al-masāil muḥawaroh kubro* ke-35 sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang tidak memperbolehkan wasiat kepada ahli waris.

---

<sup>79</sup> Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, 181.

Menurut penulis dalam keputusan *baḥth al-masāil muḥawarah kubro* ke-35 dinilai kurang tepat mengenai penggunaan referensi dalam pengambilan hukum. Perlu diingat lagi bahwa dalam deskripsi masalah, dijelaskan bahwa setelah kematian pewaris semua ahli waris menyetujui wasiat pewasiat. Baru setelah itu, sekitar satu tahun ada ahli waris yang menggugat atau tidak setuju dengan wasiat tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh imam Syafi'i dalam kitab *al-umm* yang seharusnya menjadi rujukan, bahwa mengenai wasiat kepada ahli waris harus meminta persetujuan dan ridha dari semua ahli waris karena harta warisan merupakan hak ahli waris. Dan dalam kitab *Faṭul Qarib* juga dijelaskan wasiat diambilkan dari sepertiga harta orang yang berwasiat. Sehingga, jika lebih dari sepertiganya, maka yang lebih tergantung pada persetujuan ahli waris yang mutlak tasharrufnya. Jika mereka setuju, maka persetujuan mereka adalah bentuk realisasi wasiat dengan harta yang lebih dari sepertiga. Sehingga jika wasiat tersebut diizinkan oleh para ahli waris, berarti para ahli waris telah mengikhlaskan bagian hartanya kepada orang yang menerima wasiat tersebut. Walaupun pada akhirnya status hukum sama dengan keputusan *baḥth al-masāil*, karena dengan adanya ahli waris yang tidak menyetujui dengan wasiat tersebut otomatis menjadikan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang telah dijelaskan imam Syafi'i dalam *al-umm*

“jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya”.

Kewarisan Islam mengenal beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan harta peninggalan. Asas *ijbari* (keharusan/kewajiban) adalah kewarisan Islam secara otomatis berlaku dan tidak memerlukan hukum baru, setelah matinya pewaris sesuai dengan ketetapan Allah. Asas kewarisan semata atau asas kematian adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia atau kematian seseorang merupakan sebab munculnya kewarisan.

#### **B. Analisis KHI Terhadap Hasil Keputusan *Baḥth Al-Masāil Muḥāwaroh Kubro* Ke-35 Tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris**

Hasil keputusan *baḥth al-masāil Muḥāwaroh Kubro* ke-35 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris menetapkan bahwa membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang juga diwajibkan untuk melestarikan dan tidak boleh merubah atau tidak menggunakannya. Dan dalam hasil keputusan *baḥth al-masāil muḥāwaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat kepada ahli waris, pengambilan hukum yang digunakan adalah metode *qauly*, dimana para muṣahih mengambil hukum dengan mempelajari masalah-masalah yang nyata terjadi di tengah masyarakat, kemudian mencari kitab-kitab fiqh dengan merujuk

dan mengacu pada bunyi teksnya secara langsung, seperti kitab *Al-Jami' Al-Ahkām Al-Qur'an*, kitab *Fiqh Manhaji' Ala Madhhab Imām Shāfi'i* dan kitab *Al-Mu'tamad Fil Fiqh Ash-Shafi'i*.

Hukum waris dan wasiat di Indonesia telah di atur di KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana KHUPerdara umumnya dijadikan salah satu sumber hukum di pengadilan negeri sedangkan Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu sumber hukum di pengadilan agama.<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam yang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam menjadi kekosongan hukum itu telah terisi. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur berbagai macam masalah diantaranya, perkawinan, kewarisan, wasiat dan lainnya.

Kedudukan wasiat dalam tatanan hukum di Indonesia sendiri bersumber dari Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209. Bahwasanya Kompilasi Hukum Islam telah mengatur di dalamnya mengenai wasiat khususnya wasiat kepada ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam yang pada penyusunannya mengacu pada kitab-kitab fikih sehingga kebanyakan aturan hukumnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam telah sepakat dengan pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Di Indonesia sendiri mazhab

---

<sup>80</sup> Marhaendra, *Hukum Perundang-Undang*, 57.

Syafi'i sangat mendominasi sehingga pemikiran hukum Islamnya mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia.

Menurut pasal 195 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian wasiat kepada ahli waris hanya diperbolehkan selama telah mendapatkan izin dari semua ahli waris dan hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan apabila mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris.<sup>81</sup> Tujuan dari persetujuan ahli waris salah satunya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dengan tidak mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sering terjadi dalam kasus wasiat kepada ahli waris terdapat perbedaan putusan walaupun kasusnya sama, hal ini disebabkan oleh pandangan atau pendapat para ulama yang mempunyai pandangan berbeda terhadap berwasiat kepada ahli waris.<sup>82</sup> Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengacu kembali terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 195 bahwa selama ahli waris yang lain itu mengizinkan dan perizinan dari ahli waris lainnya menjadi dasar hukum dalam memutuskan kasus berwasiat kepada ahli waris.

Kedudukan wasiat dalam hukum Islam sendiri sangat penting. Wasiat berfungsi untuk membersihkan karat-karat dosa, juga berfungsi sosial dan merupakan pertolongan atau sumber dana bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Dengan adanya wasiat ini merupakan upaya mensejahterahkan antar sesama muslim.

---

<sup>81</sup> Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, 112.

<sup>82</sup> M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 79.

Tujuan dari dibuatnya Pasal 195 ada dua yaitu tersurat dan tersirat. Tujuan yang tersurat mengacu pada ketentuan yang sudah ada pada pasal 195 sedangkan tujuan tersiratnya adalah untuk menyatukan berbagai pandangan mazhab dan pandangan hukum agar memudahkan pemahaman terhadap isi dari pasal 195 KHI.

Dalam keputusan *baḥth al-masāil muḥawaroh kubro* menjelaskan bahwa wasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris tidak diperbolehkan karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang juga diwajibkan untuk melestarikan dan tidak boleh merubah atau tidak menggunakannya. Namun perlu diingat lagi bahwa dalam deskripsi masalah, dijelaskan bahwa setelah kematian pewaris semua ahli waris menyetujui wasiat pewasiat. Baru setelah itu, sekitar satu tahun ada ahli waris yang menggugat atau tidak setuju dengan wasiat tersebut.

Menurut analisa penulis dalam keputusan *baḥth al-masāil muḥawaroh kubro* dinilai kurang tepat dalam penggunaan referensi yang dijadikan pengambilan hukum. Walaupun pada akhirnya status hukumnya sama karena dengan adanya ahli waris yang tidak menyetujui dengan wasiat tersebut wasiat tersebut otomatis menjadikan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sesuai dengan pasal 195 ayat 2 dan 3, dimana wasiat kepada ahli waris hanya diperbolehkan selama telah mendapatkan izin dari semua ahli waris dan hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan apabila mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil keputusan *baḥth al-masāil muhawaroh kubro* ke-35 tahun 2022 Lembaga Pesantren Al-Khoziny tentang berwasiat untuk tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris adalah tidak diperbolehkan karena membagi harta warisan merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang juga diwajibkan untuk melestarikan dan tidak boleh merubah atau tidak menggunakannya. Hasil keputusan tersebut merujuk langsung terhadap kitab *Al-Jami' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, kitab *Fiqh Manhaji'Ala Madhhab Imām Shāfi'i* dan kitab *Al-Mu'tamad Fil Fiqh Ash-Shāfi'i*.
2. Berwasiat kepada ahli waris dalam keputusan *baḥth al-masāil muhawaroh kubro* ke-35 tahun 2020 Lembaga Pesantren Al-Khoziny dianalisis menggunakan fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fikih mawaris terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut imam Syafi'i dan ijma ulama yang memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris dengan mendapatkan persetujuan ahli waris, tetapi menurut imam Hanafi dan imam Maliki tidak memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 2 dan 3 tentang wasiat kepada ahli waris sebenarnya

mbolehkan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Dan diperbolekannya juga melebihi dari sepertiga harta warisan dengan syarat mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya.

## B. Saran

Semua lembaga *baḥth al-masāil* mempunyai wewenang dalam memutuskan permasalahan yang terjadi saat ini, termasuk *baḥth al-masāil muhawaroh kubro* pesantren Al-Khoziny. Namun dalam hal wasiat kepada ahli waris, diharapkan kedepannya agar dalam metode pengambilan hukum yang digunakan *baḥth al-masāil muhawaroh kubro* pesantren Al-Khoziny betul-betul mempertimbangkan dasar hukum Islam dan hukum di Indonesia. Supaya tidak hanya terpaku dengan fikih klasik sehingga dapat melahirkan putusan yang adil dan berguna.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengambil setting penelitian terkait aspek sosiologis dan psikologis ahli waris dalam kasus gugatan warisan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat lebih jauh intensitas sosiologi hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga kedepannya jika terjadi hal yang serupa akan ada banyak pertimbangan dalam memutuskan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi (*illat*) yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Assad, Yunus. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Al-ushwa, 2008.
- Abbas, Abdul Mujib. *Bahtsul Masail Lembaga Pesantren Al-Khoziny*. Sidoarjo: Al-Khoziny Press, 1998.
- Abu bakar, Rifai. *Pengantar Merode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adliyah, Nurul. "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* x, no. x (2016). <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal>.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Ahmad, Yunan Askaruzzaman. *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Syafi'i*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Bagha, Mustofa Dieb. *Fiqh Manhaji Ala Imam Syafi'i*. Jilid 5. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Mujib*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Khim, Mustafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*. Kuala Lumpur: Aslita Sdn Bhd, 2011.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jami' Al-Ahkami Al-Quran*. Jilid 5. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Edited by Ahmad Rijali. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Syafii, Imam. *Al-Uum*. Edited by Penerjemah: Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Uum*. Jilid II. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.
- . *Ringkasan Kitab Al-Uum*. M. Yasir A. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-

- Qalam, 1995.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana, 2000.
- Budi. “Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo.” Last modified 2018. Accessed October 1, 2022. <https://www.laduni.id/post/read/1164/pesantren-al-khoziny-sidoarjo>.
- Dahwal, Sirman. “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama.” *Peradilan Agama* 1 (2017): 7.
- Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Fu’ad, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
- Hakim, M. Lutfi. *Fiqih Mawaris I*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.
- Hamzah, Amir, and A. Rachmad Budiono. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP, 1994.
- Haries, Ahmad. “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.” *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Hanafi, Muchlis. *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Quran*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maimun, Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Marhaendra, Gede. *Hukum Perundang-Undang*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Marzuki, Umar. *Hasil Keputusan Muhawaroh Kubro Ke-35 Al-Khoziny. Al-Khoziny*. Sidoarjo, 2022.
- Muchlison. “Bahtsul Forum Diskusi Di NU Memiliki 5 Keunikan.” Accessed September 29, 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-memiliki-5-keunikan->.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.

- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abi ' Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 1. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.
- Muhibbusbary. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muntaha AM, Ahmad. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11." *13 Februari*. Last modified 2021. Accessed October 26, 2022. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>.
- Purkon, Arip. "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 47–56.
- Rahman. "Sejarah IAI Al-Khoziny." Last modified 2017. Accessed October 1, 2022. <https://alkhoziny.ac.id/sejarah-iai-al-khoziny/>.
- Rahman Saleh, Abdur. *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Kode Arab*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahal Mahfudz, MA. *Bahtsu Al-Masail Dan Istinbath Hukum NU*. Jakarta: Lakpesdam, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*. Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Gowa: Pusaka Almada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Grup, 2006.
- Tim ADHKI. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. Vol. 15. Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, 2020.
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum. "Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi." Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.